

KAMPUNG MUJAHADAH: FUNGSIONALISASI AGAMA DALAM SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT PUNGKALAN, LAMPUNG BARAT

¹Misbahuddin, ²Imran Anwar Kuba, ³Muhammad Alwi HS, ⁴Iin Kusumaningtias

¹Universitas Sawerigading, ²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ³STAI AGH Sanusi Baco Maros, ⁴ISQI Sunan Pandanaran Yogyakarta

[¹*misbahuddinwajo54@gmail.com*](mailto:misbahuddinwajo54@gmail.com), [²*imran.anwar@uin-alauddin.ac.id*](mailto:imran.anwar@uin-alauddin.ac.id),
[³*muhalwihs2@gmail.com*](mailto:muhalwihs2@gmail.com), [⁴*kusumaiin021@gmail.com*](mailto:kusumaiin021@gmail.com)

Abstract

This article discusses the tradition of shalawat mujahadah wahidiyah in the village of Pungkalan Timur, West Lampung, as an attempt to show the manifestation of Islamic teachings in its functionalization. This tradition has become an important part of the life of the local community, so the author identifies it as 'Mujahadah Village'. The aim of this article is not only to show the continuing need for religion in the social sphere, but also to show the presence of local Islamic traditions as a manifestation of Islam that can maintain the social stability of Muslims. To achieve this goal, this article applies a field study, in which the data is analyzed qualitatively based on a socio-anthropology approach. From this, the article concludes that the Mujahadah tradition is an effective manifestation of the functionalization of Islam to the people of Pungkalan Village, West Lampung. The effectiveness of this functionalization shows the human need for religion, as well as the necessity of religion to function for the benefit of its adherents. This study proves that religion is always alive and meaningful in human life.

Keywords: *Mujahadah Wahidiyah, Functionalization, Islam, Local Islamic Tradition, East Pungkalan.*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang tradisi shalawat mujahadah wahidiyah di desa Pungkalan Timur, Lampung Barat, sebagai upaya menunjukkan manifestasi ajaran Islam di dalam fungsionalisasinya. Tradisi ini menjadi satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga penulis mengidentifikasinya sebagai 'Kampung Mujahadah'. Tujuan artikel ini bukan hanya menunjukkan tetap dibutuhkannya agama dalam ruang sosial, tetapi juga menunjukkan kehadiran tradisi Islam lokal sebagai manifestasi Islam yang dapat menjaga stabilitas sosial umat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menerapkan kajian lapangan, yang mana data-datanya dianalisis secara kualitatif berbasis pada pendekatan sosio-antropologi. Dari sini, artikel ini menyimpulkan bahwa tradisi Mujahadah efektif menjadi manifestasi fungsionalisasi agama Islam kepada masyarakat Desa Pungkalan, Lampung Barat. Efektifitas fungsionalisasi tersebut menunjukkan kebutuhan manusia terhadap agama, sekaligus keniscayaan agama difungsikan untuk kepentingan pemeluknya. Kajian ini membuktikan bahwa agama senantiasa hidup dan bermakna dalam kehidupan manusia.

Kata kunci: *Mujahadah Wahidiyah, Fungsionalisasi, Islam, Tradisi Islam Lokal, Pungkalan Timur.*

Pendahuluan

Di era yang semakin canggih-modern ini, muncul fenomena meminggirkan fungsi Agama dalam mengkonstruksi sekaligus mereproduksi stabilitas tatanan sosial. Nadirsyah Hosein misalnya, mengungkapkan bahwa di negara maju (terutama yang sekuler-materialistik), seperti di Australia, menyaksikan fenomena tersebut bahkan menganggap beribadah (hanya) dilakukan oleh orang-orang yang memiliki masalah kehidupan -karena agama adalah solusi atas problem yang dihadapi.¹ Fenomena seperti ini sebetulnya telah diperkirakan oleh banyak ilmuwan Barat, yakni bahwa fungsi agama semakin pudar dan tidak penting bagi masyarakat modern, sejak abad ke-19 dan 20.² Fenomena keterpinggiran fungsi agama tersebut nampaknya tidak berlaku bagi masyarakat pengamal tradisi Shalawat Mujahadah Wahidiyah (selanjutnya: Mujahadah) yang banyak dijumpai di Indonesia. Hal ini karena tradisi Mujahadah mampu membuat pengamalnya baik secara spiritual maupun sosial, sehingga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, sebagaimana yang terjadi di Desa Surat Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.³ Selain di Desa Surat tersebut, wilayah lainnya yang juga memiliki tradisi Mujahadah adalah Desa Pungkalan, Tugu Ratu, Kecamatan Suoa, Kabupaten Lampung Barat.

Tradisi Mujahadah di Desa Pungkalan muncul secara unik dan kemudian menjadi bagian penting dalam fungsionalisasi agama bagi masyarakat setempat. Kehadirannya yang disebut unik karena tradisi ini diawali oleh pertemuan supranatural, yang mana pembawanya, yakni Kyai Fathurrahman, mendengarkan suara dalam bathinnya yang disebutnya 'petunjuk gaib' pada tahun 1978 di Ponorogo.⁴ Suara itu memerintahkan agar Kyai Fathurrahman menyebarkan Shalawat Mujahadah di kampung halamannya, yakni Desa Pungkalan. Perlahan tapi pasti, kehadiran Mujahadah mengakar, berkembang dan menjadi tradisi yang mewarnai berbagai sisi kehidupan masyarakat setempat, baik secara individu maupun sosial. Di desa ini, Mujahadah dilaksanakan secara rutin setiap dan momen-momen tertentu, dengan klasifikasi

¹ Fenomena ini misalnya tentang baca do'a sebelum tidur. Umat Islam meyakini bahwa membaca do'a sebelum tidur agar terhindar dari hal-hal yang dikhawatirkan seperti menghindarkannya dari hal-hal keburukan atau kejahatan sepanjang malam itu. Namun, di Barat seperti di Australia, membaca do'a tersebut menjadi tidak dibutuhkan karena semua kekhawatiran tersebut telah ditanggung dan diasurakan oleh negeri, sehingga tidur mereka tidak dibayang-bayangi hal-hal negatif tersebut. Nadirsyah Husein, "Islam di Barat Harus Ilmiah? Kata Professor Muslim", dalam Kanal Youtube @Jeda Nulis, https://www.youtube.com/watch?v=6DZ4G2S7_DI, dipublikasikan pada 29 November 2024, diakses pada 31 Januari 2025.

² F. Budi Hadirman, "Habermas dan Peran Publik Agama: sebuah Pengantar", dalam Gusti A. B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2015), h. 17.

³ Siti Miftakhul Jannah, dkk, "Etika Sosial Pengamal Sholawat Wahidiyah", *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 5, No. 1, 2021.

⁴ Wawancara bersama Ahmad Dardiri, ketua Majelis Masjid Nurul Huda, di rumahnya Desa Pungkalan, 13 April 2022.

jadwal kegiatan berupa perhari (*yaumiyyah*), perminggu (*usbuiyyah*), perbulan (*syahriyyah*), pertiga bulan (*rubu'sanah*), dan seterusnya.⁵ Keberadaan dan pengaruhnya yang signifikan tersebut menjadikan desa tersebut dapat disebut sebagai 'Kampung Mujahadah'.

Kampung mujahadah di sini dipahami sebagai kampung atau desa yang masyarakatnya menjadikan Mujahadah menjadi tradisi yang mengkontruksi sekaligus mereproduksi, sehingga nilai-nilainya terinternalisasi lalu tereksternalisasi dalam laku kehidupan mereka. Dengan pemahaman tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa tradisi Mujahadah menjadi fenomena yang menampilkan fungsionalisasi⁶ agama dalam kehidupan manusia. Disebut fungsionalisasi agama karena tradisi tersebut berfungsi untuk mendekatkan diri kepada ajaran-ajaran agama, dan saat yang sama menjadikan agama berfungsi dalam berbagai lini kehidupan manusia. Fenomena ini signifikan dikaji bukan hanya menunjukkan tetap dibutuhkannya agama dalam ruang sosial, tetapi juga menunjukkan kehadiran tradisi Islam lokal sebagai manifestasi Islam yang dapat menjaga stabilitas sosial umat Islam.

Sekalipun spesifik tradisi Mujahadah yang dikaitkan dengan isu fungsionalisasi agama di atas belum ada yang mengkaji, namun kajian tentang tradisi ini sendiri telah mengambil perhatian signifikan dalam kajian kesarjanaan, dengan beragam perspektif yang digunakan. Kajian-kajian tersebut dapat dipetakan menjadi beberapa isu besar, di antaranya: Pertama, nilai-nilai terkait Shalawat Wahidiyah, sebagaimana dikaji oleh Barlian Fajri dan Oktio Frenki Biantoro (2023)⁷, Rofiatul Hosna (2018),⁸ dan Zumrotul Mukaffa (2017)⁹. Kedua, Jama'ah atau masyarakat atas Shalawat Wahidiyah, sebagaimana dikaji oleh Abdul Majid (2015)¹⁰, M. Aziz Mukti (2019)¹¹, dan Novi Dwi Nugroho (2017).¹² Tiga, efek pribadi dan

⁵ Observasi penulis pada tradisi Mujahadah di Desa Pungkalan sepanjang penelitian 2022-2023. Hal ini diperkuat dengan data dokumentasi berupa buku Sanusi Muhammad Ruhan, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah, 2019).

⁶ Istilah fungsionalisasi di sini merujuk kepada istilah yang digunakan oleh Wendi Parwanto yang memodifikasi salah satu klasifikasi teori resepsi oleh Ahmad Rafiq, yakni resepsi fungsi. Fungsionalisasi dalam tulisan ini bermakna sebagai upaya mengfungsikan sesuatu (dalam hal risetnya: Al-Qur'an) untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus difungsikan oleh sesuatu tersebut untuk tujuan tertentu. Lihat Wendi Parwanto, "Fungsionalisasi Al-Qur'an dalam Tradisi Pekan Keempat Bulan Safar di Kalimantan Barat", *Suhuf*, Vol. 17, No. 1, 2024; Ahmad Rafiq, "Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22, No. 2, 2021.

⁷ Barlian Fajri dan Oktio Frenki Biantoro, "Nilai-Nilai Sholawat Wahidyah dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual dan Akhlakul Karimah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2023.

⁸ Rofiatul Hosna "Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Shalawat Wahidiyah Bagi Pembentukan Karakter Mulia (Studi Kasus di SMK Ihsanniat Rejoagung Ngoro Jombang)", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1, 2018.

⁹ Zumrotul Mukaffa, "Transformasi Negasi Dimensi Kehambaan Pengamal Sholawat Wahidiyah dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Formal", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2017.

¹⁰ Abdul Majid, "Praktik Tawassul melalui Orang yang Sudah Meninggal pada Jama'ah Pengamal Shalawat Wahidiyah (Sebuah Kajian Living Hadith)", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹¹ M. Aziz Mukti, "Ekspresi Keberagamaan Pemuda Penyiar Sholawat Wahidiyah di Pesantren At-Tahdzib Ngoro Jombang (Studi Fenomenologi)", *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

SABILUNA: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 3109-6581

sosial dari Shalawat Wahidiyah, sebagaimana dikaji oleh Mas Umar (2023)¹³, Siti Miftakhul Jannah, Robingaton, dan Muhammad Zuhdi (2021)¹⁴, dan Saipul Rachmat Hamdani dan Muhamad Illiyin Bahar Amik (2024)¹⁵. Berbagai kajian tersebut menunjukkan signifikansi Mujahadah sebagai objek kajian, dan (karena itulah) artikel ini berupaya mengisi kajian yang belum tersentuh tersebut.

Metode

Artikel ini merupakan kajian yang berbasis lapangan (*field research*), sehingga data primernya berasal dari informasi lapangan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Di samping itu, penulis juga (Iin Kusumaningtias) menjadi partisipan penelitian, yakni mengikuti dan mengamati tradisi tersebut. Sumber sekunder berasal dari berbagai literatur dan website sepanjang terkait dengan topik kajian. Dalam mengurai data-data tersebut, artikel ini menggunakan metode deskripsi-analitis yang berbasis pada model analisis kualitatif, serta menggunakan pendekatan sosio-antropologi. Adapun langkah-langkah metodisnya adalah mula-mula mendeskripsikan konteks tradisi Mujahadah, yakni di Desa Pungkalan, terutama dari sisi konteks sosial-keagamaannya. Setelah itu, artikel ini mendeskripsikan tradisi Mujahadah, secara konsep, ajaran dan praktiknya di masyarakat tersebut. Terakhir adalah tinjauan analisis mendalam atas Shalawat Wahidiyah sebagai manifestasi fungsionalisasi agama dalam menghadirkan stabilitas tatanan sosial masyarakat di Desa Pungkalan, Lampung Barat.

Konteks Sosial-Keagamaan di Pungkalan Timur

Desa Pungkalan Timur, Tugu Ratu, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dan berada di Wilayah Indonesia Barat (WIB). Luas Kecamatan Suoh adalah 341,62 KM2 dengan jumlah penduduk 42,574 Jiwa. Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Negeri Suoh maka luas Kecamatan Suoh setelah dikurangi luas Kecamatan Bandar Negeri Suoh menjadi 170,77 km2 dengan jumlah penduduk 17.208 Jiwa.¹⁶ Data dari pemerintah desa Pungkalan Timur, Tugu Ratu, menyebutkan bahwa jumlah

¹² Novi Dwi Nugroho, "Pendangan Masyarakat terhadap Aliran Shalawat Wahidiyah: Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", *Penamas*, Vol. 30, No. 1, 2017.

¹³ Mas Umar, "Spirituality of Shalawat Wahidiyah in Forming a Sakinah Family: Study on the PSW Congregation in Rejoagung Ngoro Jombang", *Al-Hakam*, Vol. 3, No. 2, 2023.

¹⁴ Siti Miftakhul Jannah, dkk, "Etika Sosial Pengamal Sholawat Wahidiyah", *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 5, No. 1, 2021.

¹⁵ Saipul Rachmat Hamdani dan Muhamad Illiyin Bahar Amik, "Implementasi Kegiatan Sholawat Wahidiyah sebagai Pendidikan Akhlak di Kampung Lg. Banjarejo -Kalimantan Timur", *Jisss: Journal of Islamic Studies & Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2024.

¹⁶ Perda No. 2 Tahun 2010 tentang pembentukan kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Wy Krui dan Krui Selatan.

warga pada tahun 2023 mencapai 4778 orang yang terbagi menjadi 2490 orang laki-laki dan 2288 orang perempuan, dengan jumlah KK mencapai 1438 KK.¹⁷ Sebagai wilayah pedesaan, masyarakat Desa Pungkalan Timur hampir seluruhnya bekerja sebagai petani karena sebagian besar wilayahnya berisi lahan pertanian seperti padi, dan perkebunan seperti coklat, kopi, lada, dan kelapa. Di desa ini tidak terlalu mementingkan jenjang pendidikan masyarakatnya, sehingga mayoritas dari mereka hanya sampai di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun demikian, masyarakatnya sudah dididik dan diajarkan mengenai Islam sejak berumur tiga tahun. Ini karena di masyarakat desa ini secara keseluruhan menganut agama Islam, dan hanya memiliki sarana ibadah Islam, yakni Masjid Nurul Huda, Musala Nur Hidayah dan Musala Al-Ikhlas.¹⁸

Sekalipun desa ini di bawah pemerintahan kepala desa, tetapi kehidupan sehari-hari masyarakatnya lebih banyak dipengaruhi oleh otoritas keagamaan, khususnya para pengurus masjid. Ini sejalan dengan pandangan bahwa bahwa ketaatan kepada ajaran Islam secara otomatis juga taat kepada pemerintah, namun sebaliknya bahwa taat kepada pemerintah belum tentu dapat taat kepada ajaran Islam.¹⁹ Dalam konteks ini, para pengurus masjid menjadi orang-orang shaleh yang dapat dijadikan panutan dalam beragama dan bermasyarakat.²⁰ Ada sangat banyak kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan di desa ini, baik yang dilakukan rutin setiap hari maupun pada waktu-waktu tertentu.

Di antara kegiatan keagamaan di desa ini adalah (1) *Khatmil Qur'an* pada kegiatan Isra' Mi'raj, (2) 'Minggu Manis untuk Ibu-Ibu' pada setiap hari Minggu, (3) Triwulan Nahdlatul Ulama pada setiap tiga bulan sekali, (4) Asyura Muslimat Nahdlatul Ulama pada 10 Asyura, (5) *Yasinan* (membaca Surah Yasin) dan *tahlilan* (membaca bacaan tahlil) setiap hari Jum'at, (6) *Mapati* (perayaan empat bulan bayi dalam kandungan), (7) *Mitoni* (perayaan tujuh bulan bayi dalam kandungan), (8) *muputi* (perayaan dan pemberian nama untuk bayi pada hari ketujuh [*aqiqah*]), (8) *selapanan* (35 hari bayi), *telunglapanan* (105 hari bayi), *piton-piton* (245 hari bayi) dan *satu tahunan* (setiap tahun bayi lahir [ulang tahun]) (9) *kenduri* (syukuran atas keberhasilan), (10) *ziarah kubur* menjelang bulan Ramadhan.²¹

¹⁷ Perda No. 2 Tahun 2010 tentang pembentukan kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negri Suoh, Lumbok Seminung, Wy Krui dan Krui Selatan.

¹⁸ Observasi penulis di Desa Pungkalan sepanjang penelitian 2022-2023.

¹⁹ Ismail Fajrie Alatas, *What is Religious Authority?* (Yogyakarta: Benteng Pustaka dan Mizan, 2024).

²⁰ Terkait bahasan ini, baca lebih jauh M. Kathryn Robinson, (ed). *Mosques and Imams: Everyday Islam in Eastern Indonesia*. Singapore: NUS Press, National University of Singapore, 2020.

²¹ Wawancara bersama Ahmad Dardiri, ketua Majelis Masjid Nurul Huda, di rumahnya Desa Pungkalan, 13 April 2022, dan observasi penulis di Desa Pungkalan sepanjang penelitian 2022-2023.

Terdapat juga kegiatan yang diadakan dalam bentuk struktur kepengurusan, sebagaimana di bawah kepengurusan masjid-masjid di desa ini: Masjid Nurul Huda, Musala Nur Hidayah dan Musala Al-Ikhlas, seperti tradisi pembacaan Al-Barazanji, tradisi *Yasinan* dan *Tahlilan*, Shalawat Mughadah Wahidiyah, dan lainnya. Tradisi-tradisi tersebut menjadi program kegiatan keagamaan oleh pengurus masjid-masjid di desa ini, yang dilakukan baik di masjid maupun di rumah-rumah masyarakat. Lebih jauh, berbagai tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat setempat: laki-laki dan perempuan, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tradisi pembacaan Al-Barazanji dilakukan di rumah-rumah masyarakat secara bergelirian, pada setiap malam Selasa, dan tradisi ini dipimpin secara bergantian oleh masyarakat setempat. Tradisi *yasinan* dan *tahlilan* diadakan setiap malam Jum'at, setelah shalat Isya, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Masjid, ustadz Ahmad Dardiri. Adapun Shalawat Mughadah Wahidiyah adalah tradisi yang paling aktif dan massif dilakukan oleh masyarakat Desa Pungkalan Timur. Karena itu, secara khusus, tradisi ini dibahas pada bagian selanjutnya.

Shalawat Wahidiyah: dari Kejadian Supranatural ke Tradisi yang Terakomodasi

Shalawat Mughadah Wahidiyah di Desa Pungkalan Timur sudah lama di amalkan, sejak sekitar tahun 1987. Tradisi ini disebarluaskan oleh Kiai Fathurrahman, seorang perantau dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Diceritakan bahwa Shalawat Wahidiyah ini merupakan hasil petunjuk gaib yang didapatkan oleh Kiai Fathurrahman. Saat itu, tahun 1987, Kiai Fathurrahman diajak oleh temannya, Kiai Husni, untuk ikut tradisi mughadah di Kedunglo, Kediri, Jawa Timur. Namun, selama tradisi tersebut berlangsung, Kiai Fathurrahman tidak antusias mengikuti kegiatan, bahkan sesekali tertidur. Selesai kegiatan tersebut, di perjalanan pulang, Kiai Fathurrahman mendengar suara yang hanya dia yang dapat mendengarnya (disebutnya sebagai *suara bathiniyah* [suara gaib]). Suara itu memerintahkan Kiai Fathurrahman untuk menyebarkan Tradisi Shalawat Wahidiyah, yang kalau tidak dilaksanakan, Kiai Fathurrahman akan dilaknat.²² Dari kejadian ini, Kiai Fathurrahman akhirnya merantau, melakukan perjalanan dakwahnya untuk menyebarkan Tradisi Shalawat Wahidiyah hingga di Desa Pungkalan Timur, Lampung.

Di Desa Pungkalan Timur, Kiai Fathurrahman berprofesi sebagai guru agama. Ia memiliki hubungan baik dengan kepala desa setempat, Basrun, yang mendukung adanya tradisi Shalawat Wahidiyah tersebut. Keadaan tersebut menjadi modal sosial bagi Kiai

²² Wawancara bersama Ustadz Ahmad Dardiri, ketua Majelis Masjid Nurul Huda, di rumahnya Desa Pungkalan, 13 April 2022. Informasi ini juga disampaikan oleh Ustadz Arifin. Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

Fathurrahman untuk menyebarkan tradisi ini secara keagamaan dan pemerintahan, struktural dan kultural. Dengan semakin berkembangnya, Shalawat Wahidiyah bahkan mendapat legalitas sebagai tradisi keagamaan resmi desa Pungkalan Timur, dan memiliki kepengurusan resmi sejak tahun 2002, dengan nama Organisasi Penziar Shalawat Wahidiyah. Pembentukan organisasi ini mengikuti arahan Organisasi Penziar Shalawat Wilayah tingkat yang lebih tinggi, yakni kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kiai Ahmad Dardiri, ketua dewan pimpinan organisasi ini pada 2016-2021, mengungkapkan bahwa pelegalitasan dan pembentukan pengurus untuk tradisi tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat Desa Pungkalan mengikuti tradisi ini.²³ Lebih jauh, kepengurusan organisasi ini dibentuk untuk melakukan kebijakan, mengontrol pelaksanaan, dan bertanggungjawab atas tradisi tersebut di desa ini. Adapun struktur organisasi ini meliputi penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, seksi pembangunan, seksi amaliyah/PHBI, seksi dirosah, seksi kemasyarakatan, seksi humas, seksi perlengkapan.²⁴



Gambar: Kegiatan *nida'* atau panggilan dalam Shalawat Wahidiyyah.
Sumber: Dokumentasi Penulis.

Selain dilakukan dalam kontrol keorganisasian, tradisi ini juga memiliki buku acuan, yaitu “Tuntunan Mujahadah dan Acara-Acarah Shalawat Wahidiyah”²⁵. Buku ini bertujuan berisi informasi seputar Shalawat Wahidiyah, petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaannya mulai dari waktu/jadwal, bacaan-bacaan beserta ketentuannya, hingga do’a. Mujahadah dilakukan

²³ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda) di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 13 April 2022.

²⁴ Observasi penulis di Desa Pungkalan sepanjang penelitian 2022-2023.

²⁵ Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penziar Shalawat Wahidiyah 2009. Lihat juga Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*, (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penziar Shalawat Wahidiyah, 2010).

secara berjenjang, mulai dari setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap pertiga bulan, setiap perenam bulan, hingga puncaknya setiap setahun. Lebih jauh, terdapat banyak kegiatan yang terkait dengan Tradisi Mujahadah di desa Pungkalan, yakni (1) Pendalaman, (2) Mujahadah yang dibakukan, (3) Pembinaan, dan (4) Kaderisasi.

1. Pendalaman²⁶

Kegiatan pendalaman dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran Mujahadah. Kegiatan pendalaman di Desa Pungkalan Timur tidak terlepas dari kebijakan organisasi tingkat pusat di Pondok Pesantren At-Tahzib Jombang, Jawa timur. Kegiatan pendalaman ini biasanya dilaksanakan sebulan sekali pada hari Minggu Legi, yang juga bertepatan pada kegiatan Mujahadah *syahriyah* (mujahadah sebulan sekali). Selain membahas seputar ajaran-ajaran Mujahadah, pada pendalaman ini juga diajarkan tentang tasawuf dengan merujuk kepada Kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, sebuah kitab bernuansa tasawuf. Kegiatan ini biasanya dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Organisasi Penyiwar Shalawat Wahidiyah, seperti sering dilakukan oleh Kiai Ahmad Dardiri.²⁷

2. Mujahadah-mujahadah yang Dibakukan²⁸

a. Mujahadah 40 hari atau 7 hari

Mujahadah 40 hari atau dapat diringkas menjadi 7 hari adalah Mujahadah yang diutamakan untuk para pengamal pemula tradisi Mujahadah, namun dapat dilakukan oleh para pengamal lainnya yang sudah terbiasa. Mujahadah ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok seperti bersama keluarga hingga sekampung. Model Mujahadah ini dilakukan secara berturut-turut, yakni hingga 40 hari atau 4 hari, dengan waktu pelaksanaan yang relatif bebas, yakni dapat pada pagi, siang, sore, atau malam. Meski demikian, pelaksanaan mujahadah ini lebih utama jika dilakukan secara rutin pada waktu tertentu, misalnya selama 40 atau 7 hari dilakukan pada setiap pagi.²⁹ Sebagaimana ditulis dalam lembaran Shalawat Wahidiyah, apabila mujahadah 40 hari diringkas menjadi 7 hari, maka

²⁶ Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, h. 9. Lihat juga Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*, h. 13.

²⁷ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda) pada tanggal 19 April 2022.

²⁸ Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*.

²⁹ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda) pada tanggal 19 April 2022. Sebagaimana dalam buku Muhammad Ruhan Sanusi, "Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Wahidiyah" (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penyiwar Selawat Wahidiyah, 2009,) hal. 13.

bilangan 7 hari dikali dengan 10, sehingga menjadi 70, 700, 7000 dan seterusnya dalam sehari.³⁰

b. Mujahadah *Yaumiyah* (Harian)

Mujahadah *yaumiyah* adalah mujahadah yang dilaksanakan setiap hari sekurang-kurangnya satu kali dalam satu waktu: pagi, siang, sore, atau malam. Mujahadah ini boleh dilaksanakan secara individu, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Waktu pelaksanaan mujahadah ini lebih utama dilakukan secara rutin pada waktu tertentu, misalnya pada malam setelah maghrib.³¹

c. Mujahadah *Usbu'iyah* (Mingguan)

Mujahadah *Usbu'iyah* adalah mujahadah yang dilaksanakan secara kelompok pada setiap hari minggu. Mujahadah ini biasanya dilakukan secara bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya. Di samping itu, mujahadah ini biasanya dilakukan secara berkelompok, baik sesama bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan lainnya, sehingga dikenal akrab dengan sebutan *mujahadah usbu'iyah bapak-bapak*, *mujahadah usbu'iyah ibu-ibu*, dan *mujahadah usbu'iyah remaja*.³² Pemimpin mujahadah ini dilakukan secara bergiliran dari kalangan pengamal, baik perempuan maupun laki-laki. Ketentuan *aurod* mujahadah *usbu'iyah* harus menggunakan bilangan tujuh hingga tujuh belas. Posisi pengamal saling berhadapan (*muwajadah*) yang diyakini untuk menghasilkan pancaran *bathiniyah* satu sama lain.³³

d. Mujahadah *Syahriyah*

Mujahadah *syahriyah* adalah mujahadah wahidiyah yang dilaksanakan secara berjamaah sekali dalam sebulan, kegiatannya berbentuk seremonial, dan dilakukan umumnya bersama masyarakat lainnya di tingkat kecamatan. Penyelenggara kegiatan ini meliputi beberapa desa dan di bawah arahan/pantauan pengurus kecamatan, bahkan beberapa elemen pemerintah tingkat kecamatan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), ikut menjadi penyelenggara kegiatan ini.³⁴ Sebelum hari pelaksanaan mujahadah *syahriyah*, diadakan mujahadah penyongsongan berupa mujahadah-mujahadah kecil-kecilan yang dilakukan oleh

³⁰ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda) di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Sebagaimana dalam Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, h. 9. hal. 14.

³¹ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda) di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Sebagaimana dalam Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, h. 19.

³² Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda) di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Sebagaimana dalam Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, h. 24.

³³ Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. h. 25.

secara kelompok-kelompok kecil seperti kelompok pengurus, pimpinan, hingga masyarakat tempat mujahadah ini dilaksanakan. Mujahadah penyongsongan ini kini umumnya dikenal dengan sebutan *mujahadah non-stop*.³⁵



Gambar: Pelaksanaan Mujahadah *Syahriyah* di Masjid Nurul Huda
Sumber: Dokumentasi Penulis

e. Mujahadah *Rubu'usanah*

Mujahadah *rubu'usanah* (setiap tiga bulan sekali) adalah mujahadah yang dilaksanakan dalam bentuk seremonial yang diikuti oleh para pengamal wahidiyah se-kabupaten atau kota. Sebaiknya mengundang pengamal atau penyiar wahidiyah kabupaten atau kota terdekat, simpatisan, pejabat pemerintah, dan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, Badan Pembina wanita, Pembina remaja, Pembina kanak-kanak, dan Pembina mahasiswa. Selain itu, diadakan mujahadah khusus *non-stop* sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pelaksanaan di setiap jamaah dan sehari semalam di sekitar lokasi acara.³⁶ Bagi pengamal wahidiyah yang berhalangan hadir di area mujahadah *rubu'usanah*, supaya melakukan mujahadah dengan bilangan 7-17 tiga kali khataman di rumah masing-masing dengan niat makmum.

3. Pembinaan

Pembinaan dalam tradisi Mujahadah ditujukan kepada masyarakat awam dan calon atau kader-kader yang akan menjadi penerus untuk menyebarkan selawat wahidiyah. Materi yang disampaikan adalah terkait sejarah, ajaran, aturan-aturan dan lainnya yang berkaitan dengan Mujahadah di Desa Pungkalan. Kegiatan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan jumlah peserta adalah 20-30 orang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh ketua majelis Mujahadah, seperti oleh Ahmad Dardiri.

³⁴ Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. h. 27.

³⁵ Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*.

masyarakat Pungkalan Timur. Dalam konteks ini, penelusuran atas fungsi tersebut dapat ditelusuri dari ajaran-ajaran Mujahadah, sebagai berikut:

1. *Lillah-billah*³⁸

Lillah artinya segala perbuatan lahir dan batin, baik wajib, mubah dan lainnya, diyakni berhubungan langsung karena Allah SWT seperti shalat, puasa, haji, membaca Al-Qur'an, hingga urusan pribadi dan sosial kemasyarakatan. Berbagai tindaklaku dalam kehidupan masyarakat tersebut diupayakan agar dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah SWT, *lillahi ta'ala*. Dengan begitu, segala perbuatan yang dilakukan tercatat sebagai ibadah, dan (dengan demikian) diyakini sesuai dengan kehendak Allah SWT, sebagaimana dalam QS. Adz-Dzariyat: 56³⁹. Kaitannya dengan ajaran Mujahadah, ayat tersebut diposisikan sebagai kontrol dalam sebagai aspek tindaklaku kehidupan pengamalnya, khususnya perbuatan-perbuatan baik. Dalam artian bahwa segala tindak laku yang baik senantiasa diarahkan untuk *liya'budun* (beribadah kepada Allah SWT), sementara perbuatan buruk tidak tergolong di dalamnya.

Upaya menfokuskan niat semata-mata *lillah* pada gilirannya mengarahkan pengamal tradisi Mujahadah untuk menjadikan segala tindak lakunya seperti belajar, bekerja, menjabat, dan lainnya, yang semuanya karena dan dengan Allah SWT (*lillah-billa*). Begitu juga ketika kita berkeinginan, berkemauan, berangan-angan, berfikir dan sebagainya harus disertai niat ibadah kepada Allah SWT. Semua ini sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-An'am: 162⁴⁰ dan QS. Al-Fatihah: 5⁴¹. Dengan demikian, pengamal yang dapat menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupannya dapat dikatakan hatinya senantiasa bertahlil: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Setelah diinternalisasikan, ajaran *lillah* tersebut mesti dieksternalisasikan karena ajaran (ilmu) yang tidak diamalkan akan dikecam dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana diungkap dalam Kitab Az-Zubab sebagai berikut:

فَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَنْ يَعْمَلَ * مُعَذَّبٌ مِنْ تَبَلٍ عِبَادِ الْوَتَنِ

³⁸ Bagian ini penulis uraikan dari gabungan data dokumentasi, observasi, wawancara, serta dua buku pegangan jama'ah. Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*. Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

³⁹ Adapun redaksi dan terjemahan QS. Adz-Dzariyat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.

⁴⁰ Adapun redaksi dan terjemahan QS. Al-An'am: 162:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Robbil'alamin”.

⁴¹ Adapun redaksi dan terjemahan QS.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”

SABILUNA: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 3109-6581

“Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya kelak disiksa lebih dahulu dari pada penyiksaan para penyembah berhala”.

Di samping *lillah*, tradisi Mujahadah juga menekankan aspek *billah* yang mesti diinternalisasikan sekaligus dieksternalisasikan dalam kehidupan pengamal Mujahadah. Dalam konteks ini, *billah* menganduk makna bahwa segala perbuatan manusia, di mana dan kapan pun, mesti senantiasa merasa dan meyakini bahwa semua itu bersumber dari Allah SWT, Tuhan Maha Pencipta. Karena itu, umat Islam -pengamal Mujahadah- tidak semestinya merasa mempunyai kekuatan dan kemampuan sendiri tanpa dititahkan oleh Allah SWT. Hal ini diisyaratkan dalam kaliamat *la haula wa la quwwata illa billah* (Tiada daya dan kekuatan melainkan atas titah Allah SWT), serta dalam QS. Ash-Shaffat: 96, yang terjemahannya “Dan Allah-lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa saja yang kamu sekalian perbuat”⁴². Dengan kata lain, hati, perkataan dan perbuatan perlu dibiasakan agar terikat pada kesadaran keberadaan Allah SWT, sehingga yang mewujudkan dalam keseharian adalah sesuai yang diajarkan oleh agama. “Kita membaca buku, kita memahaminya, itu *billah*. Buku yang anda baca inipun *billah*, diri kitapun *billah*, mari terus merasa begitu yaitu merasa *billah*”⁴³. Demikian Ahmad Dardiri menegaskan tentang ajaran utama tradisi Mujahadah.

2. *Lirrosul-birrasul*⁴⁴

Selain ajaran *lillah-billah*, tradisi Mujahadah juga mengajarkan tentang *lirrasul-birrasul*, yakni bahwa segala ibadah dan perbuatan mesti mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Ali Imran: 32⁴⁵. Ajaran *lirrasul* menjadi cara untuk berhubungan atau berkonsultasi batin dengan Nabi Muhammad SAW (*ta’aluf bijanabihi*). Dengan cara demikian, ajaran ini diyakini dapat mendorong pengamal Mujahadah untuk senantiasa mengikuti tindak laku Rasulullah atau seperti sedang bersama dengan Rasulullah di mana saja kita berada. Dengan demikian situasi batin kita benar-benar dapat menduduki hakikatnya mengikuti atau mengikuti secara hakiki seperti *haqiqotul*

⁴² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

⁴³ Wawancara dengan Ahmad Dardiri, (selaku Ketua Masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada tanggal 29 april 2022. Informasi ini juga sebagaimana dalam buku Muhammad Ruhan Sanusi, “*Kuliah Wahidiyah untuk menjernihkan hati dan ma’rifat billah wa Rosuulih*” (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Selawat Wahidiyah, 1996). hal. 113-121.

⁴⁴ Bagian ini penulis uraikan dari gabungan data dokumentasi, observasi, wawancara, serta dua buku peganagan jama’ah. Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*. Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

⁴⁵ Adapun redaksi ayat dan terjemahannya sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

mutaaba'ati rukya-tul matbuu'i'inda kulli syai-in artinya mengikuti yang hakiki harus melihat kepada yang diikuti pada segala keadaan, segala situasi dan kondisi.

Sementara ajaran *birrasul* menjadi cara berhubungan batin dengan Nabi Muhammad SAW melalui kesadaran dan merasakan (*rumongso lan kroso*) bahwa segala sesuatu, termasuk diri kita, dan gerak-gerik kita terjadi atas jasa Rasulullah SAW. Penerapan *birrasul* yaitu menyadari bahwa segala tingkah laku kita senantiasa diarahkan agar tidak melanggar syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Hal ini mengingat bahwa langit bumi beserta seisinya, termasuk manusia, adalah rahmat kasih dari Allah SWT yang disalurkan melalui Rasulullah hingga termanifestasi ke alam ini (*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin*). Tanpa Rasulullah, manusia terjerumus kepada kesewenang-wenangan, pertikaian, dan perumusuhan satu sama lain, yang akhirnya terseret kepada bencana kehancuran dan malapetakan kesengsaraan.

3. *Lilghauts-bilghauts*⁴⁶

Lilghauts-bilghauts bermakna mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama atau para *waliyullah* yang diyakini menjadi penerus para Nabi, sehingga diyakini pula bahwa ajaran-ajaran para ulama saat ini berkesinambungan hingga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diisyiratkan dalam QS. Lukman: 15⁴⁷. Cara penerapannya sama dengan penerapan *lillah* dan *lirrasul*, yaitu niat agar mengikuti bimbingan *Ghautsu Hadz al-Zaman "lilghauts"*. Pengamal Mujahadah mesti meyakini bahwa orang yang paling tepat kembalinya kepada Allah SWT pada zaman sekarang ini adalah ulama atau *waliyullah*.

4. *Yu'ti Kulla Dzii Haqqin Haqqoh*⁴⁸

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

⁴⁶ Bagian ini penulis uraikan dari gabungan data dokumentasi, observasi, wawancara, serta dua buku pegangan jama'ah. Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*. Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

⁴⁷ Adapun redaksi ayat dan terjemahnya sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahu kamu kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan."

⁴⁸ Bagian ini penulis uraikan dari gabungan data dokumentasi, observasi, wawancara, serta dua buku pegangan jama'ah. Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*. Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

SABILUNA: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 3109-6581

Yu'ti kulla dzi haqqin haqqoh mengandung makna agar supaya kita berusaha mengisi dan memenuhi segala kewajiban. Mengutamakan pemenuhan kewajiban di segala bidang daripada menuntut hak, baik kewajiban terhadap Allah SWT dan Rasulullah maupun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat di segala bidang dan terhadap makhluk pada umumnya.

5. *Taqdimul-Aham Fal-aham Tsumal Anfa' Fal-anfa'*⁴⁹

Taqdimul-aham fal-aham tsumma al-anfa' fal-anfa' mengandung makna bahwa dalam menghadapi dua persoalan hidup yang membuat kita tidak dapat menyelesaikan keduanya secara bersamaan, maka harus mendahulukan yang lebih penting. Jika sama-sama penting, maka kita pilih yang besar manfaatnya. Jadi, mendahulukan yang lebih penting, kemudian jika sama-sama pentingnya dipilih yang lebih besar manfaatnya.

Sampai di sini, berbagai ajaran Mujahadah di atas mengarah kepada dua sisi utama kehidupan secara berurutan, yakni sisi spritualitas dan sisi sosialitas. Sisi spiritualitas berarti bahwa pengamal mujahadah diarahkan untuk menyandarkan segala aspek kehidupannya kepada dan dengan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, para ulama dan waliyullah. Di saat yang sama, pengamal juga diarahkan agar mampu mengutamakan berbagai kewajibannya ketimbang meminta pemenuhan hak-haknya terlebih dahulu, dan juga agar dapat mengatur skala prioritas *problem-solving* yang dihadapi. Dari sisi spiritualitas tersebut kemudian mewujudkan ke dalam kehidupan sosialnya sehingga terbangun struktur sosial yang berkesadaran bersama dalam menghidupkan nilai-nilai Islam secara individu dan kolektif.

Fungsi Mujahadah dalam Sosial-Keagamaan Pengamalnya

Bagian sebelumnya menguraikan tentang tradisi Mujahadah sebagai manifestasi agama dalam mewujudkan ajaran-ajarannya kepada umat Islam Desa Pungkalan, yang darinya umat terikat dan menerapkan ajaran tersebut dalam dirinya dan pengamalannya. Di saat yang sama, tradisi Mujahadah sebetulnya juga difungsikan oleh umat Islam Desa Pungkalan untuk mencapai berbagai tujuan. Dalam pengamatan dan wawancara penulis sepanjang penelitian serta diselaraskan pada uraian bagian-bagian sebelumnya, fungsi Mujahadah dalam sosial-keagamaan pengamalnya setidaknya dalam beberapa lingkup, yakni (1) kontrol sekaligus peningkatan spiritual, (2) penguatan ikatan sosial, (3) pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan, dan (4) kontrol warga secara struktural keagamaan-kepemerintahan.

⁴⁹ Bagian ini penulis uraikan dari gabungan data dokumentasi, observasi, wawancara, serta dua buku pegangan jama'ah. Muhammad Ruhan Sanusi, *Kuliah Wahidiyah*. Muhammad Ruhan Sanusi, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*. Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis SABILUNA: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 3109-6581

1. Kontrol sekaligus Peningkatan Spiritual

Kontrol sekaligus peningkatan spiritual menjadi fungsi yang paling signifikan tradisi Mujahadah bagi pengamal tradisi Mujahadah. Dari sisi kontrol spritual, pengamal menjadi tradisi ini sebagai sarana memperbaiki dirinya dengan ikut bersama jama'ah aktif dalam bermujahadah. Di samping itu, tradisi ini efektif dalam menghindarkan mereka dari kekosongan spiritual, terutama karena semakin besarnya kesibukan duniawi yang dihadapinya.⁵⁰ Fungsi ini secara efektif mengontrol kondisi spritual pengamal karena dengan mengikuti setiap rutinitas Mujahadah, dari harian, mingguan, bulanan dan seterusnya, baik siang maupun malam, maka secara otomatis mereka tidak sedang melakukan atau tidak dihadapkan dari hal-hal yang dapat menyia-nyaiakan keimanan atau bahwa mengganggu keimanan mereka, terutama yang bersifat duniawi.

Fungsi kontrol spiritual di atas secara dominan terjadi bagi kalangan yang baru mengikuti tradisi Mujahadah, bukan yang telah matang (senior). Bagi yang sudah matang, terutama orang tua, ustadz, hingga ketua organisasi, tradisi Mujahadah difungsikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual mereka. Hal ini karena agama, bagi mereka, terdapat pada hakikatnya, sekalipun harus melewati aspek syariat.⁵¹ Dalam konteks ini, ajaran-ajaran tradisi mujahadah, sebagaimana diurai di bagian sebelumnya, mengarahkan pengamalnya untuk mencapai hakikat ibadah, misalnya *lillah-billah*. Bagi pengamal tradisi ini, mencapai hakikat ibadah adalah fungsi utama tradisi Mujahadah ini, sehingga tradisi tersebut akan terus dijaga dan dijalankan agar mereka mencapai hakikat tersebut.

2. Penguatan Ikatan Sosial

Penguatan ikatan sosial menjadi tujuan yang signifikan kehadiran tradisi mujahadah di Desa Pungkalan. Disebut penguatan karena pada dasarnya masyarakat setempat telah memiliki ikatan sosial, sebagaimana manusia sosial pada umumnya dan secara khusus kehidupan ikatan sosial di perkampungan yang cukup kuat. Dari sini, kehadiran tradisi Mujahadah difungsikan untuk memperkuat ikatan sosial tersebut karena di dalamnya secara otomatis mempertemukan, menghubungkan, dan meningkatkan komunikasi, kerja sama, dan kesalingpahaman antar warga.⁵² Penguatan ikatan sosial tersebut dapat diketahui dalam rutinitas tradisi Mujahadah, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 19 April 2022. Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

⁵⁰ Wawancara bersama Bahrudin, pengamal tradisi Mujahadah, di rumahnya pada 30 Mei 2022.

⁵¹ Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.

⁵² Wawancara bersama Kamto, Pengamal tradisi Mujahadah, via online (WhatsApp) pada 27 Juli 2023.

Di antara bagian tradisi yang menjadi sarana penguatan ikatan sosial adalah pelaksanaan tradisi Mujahadah secara bergiliran dari rumah ke rumah warga setempat. Mujahadah setiap minggu (*usbu'iyah*) misalnya, seperti telah diungkap di bagian sebelumnya bahwa pelaksanaan Mujahadah sesi ini dilakukan di rumah-rumah warga secara bergiliran. Ahmad Dardiri menegaskan bahwa sesi bergiliran ini dalam rangka menguatkan silaturahmi antar warga karena secara otomatis bukan hanya saling mengunjungi, tetapi warga juga akan meningkat sisi kepedulian satu sama lain.⁵³ Dengan demikian, tradisi Mujahadah secara signifikan difungsikan guna membangun dan menguatkan relasi sesama warga setempat, yang dari situ lahir ikatan batin dan lahir yang akan sangat bermanfaat untuk urusan-urusan lainnya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Keumatan

Pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan menjadi tujuan signifikan sekaligus unik dalam fungsi tradisi Mujahadah pada sosial-keagamaan bagi masyarakat setempat. Fungsi tradisi untuk pemberdayaan ekonomi ini berkaitan erat dengan ikatan sosial -juga spiritualitas- mereka. Hal ini karena pengamal berupaya mencapai pemberdayaan ekonomi mereka dengan cara-cara yang baik sesuai ajaran dan nilai-nilai agama, di samping didasari oleh relasi sosial yang baik.⁵⁴ Pemberdayaan ekonomi berbasis tradisi seperti ini sebetulnya umum dijumpai di berbagai tempat, bahkan tradisi lainnya juga begitu, terutama karena setiap kegiatan tradisi meniscayakan adanya kebutuhan konsumsi, transportasi, akomodasi dan lainnya, yang semua itu menjadi peluang untuk menghasilkan ekonomi yang baik pula.⁵⁵

Tradisi Mujahadah, lebih jauh, menjadi sarana memperoleh tujuan ekonomi, baik dari pihak masyarakat setempat maupun masyarakat luar yang bukan pengamal tradisi Mujahadah sekalipun. Pihak masyarakat setempat biasanya memperoleh keuntungan terutama dari hal-hal yang relatif tersedia di desa ini, seperti kue-kue ringan, minuman, buah-buahan, atau seperangkat alat kegiatan. Sementara itu, pihak masyarakat luar desa biasanya memanfaatkan kegiatan tradisi ini -terutama skala besar seperti tiga bulanan hingga tahunan- untuk menawarkan jasa atau barang yang dimiliki warga setempat, seperti tenda beserta tiang-tiangnya, dan seterusnya.

4. Kontrol Warga secara Struktural Keagamaan-Kepemerintahan.

⁵³ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 20 Januari 2023.

⁵⁴ Wawancara bersama Ahmad Dardiri (selaku ketua majelis masjid Nurul Huda), di rumah beliau Desa Pungkalan, pada 20 Januari 2023.

⁵⁵ Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 177-178.
SABILUNA: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 3109-6581

Kontrol warga secara struktural keagamaan-kepemerintahan menjadi tujuan yang juga sangat nampak untuk fungsi tradisi Mujahadah. Sebagaimana dijelaskan pada bagian kehadiran tradisi Mujahadah, bahwa ia dihadirkan agar masyarakat setempat di samping secara sistematis (tertata) dalam mengikuti tradisi ini, tradisi mujahadah juga digunakan oleh tokoh agama beserta pemerintah desa setempat untuk mengontrol kegiatan masyarakat setempat.⁵⁶ Meskipun dasar utama penyesahan keberadaan tradisi Mujahadah sebagai tradisi yang terakomodasi di desa ini, tetapi unsur ketaatan pada aturan keagamaan-kepemerintahan tidak dapat dielakkan sepanjang perjalanan tradisi ini.

Fungsi tradisi Mujahadah sebagai kontrol warga terkait langsung dengan fungsi-fungsi struktur Mujahadah sebagai organisasinya, yang terdiri atas penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, seksi pembangunan, seksi amaliyah, seksi dirasah, seksi kemasyarakatan, seksi humas, dan seksi perlengkapan. Lebih jauh, hal ini juga tidak lepas dari ketaatan pengamalnya terhadap tokoh agama dan tokoh pemerintah setempat. Meskipun ketaatan atas keduanya berdasar dari alasan yang berbeda. Ketaatan kepada tokoh agama didasari oleh otoritas keagamaan yang dibangun dan dijaga tokoh agama tersebut kepada warga setempat atau jama'ahnya. Sementara ketaatan kepada tokoh pemerintah didasari oleh aturan pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks ini, tradisi Mujahadah berfungsi secara efektif mengontrol warga karena tokoh agama dan tokoh pemerintah menjalin hubungan baik dan bekerja sama, sehingga warga terkontrol secara aturan agama maupun pemerintahan.

Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi Mujahadah efektif menjadi manifestasi fungsionalisasi agama Islam kepada masyarakat Desa Pungkalan, Lampung Barat. Efektifitas fungsionalisasi tersebut menunjukkan kebutuhan manusia terhadap agama, sekaligus keniscayaan agama difungsikan secara sosial-antropologi untuk kepentingan pemeluknya. Ini berarti bahwa terjadi hubungan timbal balik antar manusia dan agama dalam perwujudannya dalam wilayah kemanusiaan (*insaniyyah*). Lebih dari itu, kasus kampung Mujahadah di Desa Pungkalan di atas menunjukkan keniscayaan dialog agama, manusia, dan kebudayaan sekaligus, yang darinya menghasilkan tradisi Islam lokal berupa tradisi Shalawat Mujahadah Wahidiyah. Dari sini, kajian ini membuktikan bahwa agama senantiasa hidup dan bermakna dalam kehidupan manusia. *Wallahu a'lam*.

⁵⁶ Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17
SABILUNA: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 3109-6581

Referensi

- Alatas, Ismail Fajrie, *What is Religious Authority?* (Yogyakarta: Bentang Pustaka dan Mizan, 2024).
- Fajri, Barlian dan Oktio Frenki Biantoro, “Nilai-Nilai Sholawat Wahidiyah dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual dan Akhlakul Karimah”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Hadirman, F. Budi, “Habermas dan Peran Publik Agama: sebuah Pengantar”, dalam Gusti A. B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2015).
- Hamdani, Saipul Rachmat dan Muhamad Illiyin Bahar Amik, “Implementasi Kegiatan Sholawat Wahidiyah sebagai Pendidikan Akhlak di Kampung Lg. Banjarejo - Kalimantan Timur”, *Jiss: Journal of Islamic Studies & Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Hosna, Rofiatul, “Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Shalawat Wahidiyah Bagi Pembentukan Karakter Mulia (Studi Kasus di SMK Ihsanniat Rejoagung Ngoro Jombang)”, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Huda, Sokhi, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Husein, Nadirsyah. “Islam di Barat Harus Ilmiah? Kata Professor Muslim di Barat”, dalam Kanal Youtube @Jeda Nulis, https://www.youtube.com/watch?v=6DZ4G2S7_DI, dipublikasikan pada 29 November 2024, diakses pada 31 Januari 2025.
- Jannah, Siti Miftakhul dkk, “Etika Sosial Pengamal Sholawat Wahidiyah”, *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Majid, Abdul, “Praktik Tawassul melalui Orang yang Sudah Meninggal pada Jama'ah Pengamal Shalawat Wahidiyah (Sebuah Kajian Living Hadith)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mukaffa, Zumrotul, “Transformasi Negasi Dimensi Kehambaan Pengamal Sholawat Wahidiyah dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Formal”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Mukti, M. Aziz, “Ekspresi Keberagamaan Pemuda Penyiar Sholawat Wahidiyah di Pesantren At-Tahdzib Ngoro Jombang (Studi Fenomenologi)”, *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- Nugroho, Novi Dwi, “Pandangan Masyarakat terhadap Aliran Shalawat Wahidiyah: Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”, *Penamas*, Vol. 30, No. 1, 2017.
- Observasi penulis di Desa Pungkalan sepanjang penelitian 2022-2023.
- Parwanto, Wendi, “Fungsionalisasi Al-Qur’an dalam Tradisi Pekan Keempat Bulan Safar di Kalimantan Barat”, *Suhuf*, Vol. 17, No. 1, 2024.
- Perda No. 2 Tahun 2010 tentang pembentukan kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negri Suoh, Lumbok Seminung, Wy Krui dan Krui Selatan.
- Rafiq, Ahmad, “Living Qur’an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 22, No. 2, 2021.
- Robinson, M. Kathryn (ed). *Mosques and Imams: Everyday Islam in Eastern Indonesia*. Singapore: NUS Press, National University of Singapore, 2020.
- Sanusi, Muhammad Ruhan, *Kuliah Wahidiyah*, (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah, 2010).
- Sanusi, Muhammad Ruhan, *Tuntunan Mujahadah dan Acara-acara Shalawat Wahidiyah*, (Jombang: Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah 2009.
- Umar, Mas, “Spirituality of Shalawat Wahidiyyah in Forming a Sakinah Family: Study on the PSW Congregation in Rejoagung Ngoro Jombang”, *Al-Hakam*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Wawancara bersama Bahrudin, pengamal tradisi Mujahadah, di rumahnya pada 30 Mei 2022.
- Wawancara bersama Kamto, Pengamal tradisi Mujahadah, via online (WhatsApp) pada 27 Juli 2023.
- Wawancara bersama Ustadz Ahmad Dardiri, ketua Majelis Masjid Nurul Huda, di rumahnya Desa Pungkalan, 13 April 2022.
- Wawancara bersama Ustadz Arifin, Ketua Majelis Tahkim Shalawat Wahidiyah, di rumahnya pada 17 April 2022.